

PELAYANAN PENERIMAAN CPNS DAN PPPK

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 tahun 2022 Tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau

B. PERSYARATAN

❖ Persyaratan Ketika Melamar

1. Surat Lamaran yang ditulis tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Bupati Sekadau;
2. Asli atau fotocopy legalisir Ijazah Pendidikan dan Akta IV (jika ada) yang digunakan untuk melamar sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Asli atau fotocopy legalisir Ijazah Profesi (bagi jabatan tertentu) sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Asli atau fotocopy legalisir sertifikat pendidik bagi formasi jabatan guru sebanyak 1 (satu) rangkap (jika ada);
5. Asli atau fotocopy legalisir Transkrip Nilai sesuai dengan Ijazah pendidikan yang digunakan untuk melamar 1 (satu) rangkap;
6. Asli surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba sebanyak 1 (satu) rangkap;
7. Asli surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang ditandatangani di atas materai 10.000,- oleh calon pelamar, sebanyak 1 (satu) rangkap;
8. Surat Tanda Register (STR) bagi formasi jabatan tenaga kesehatan sebanyak 1 (satu) rangkap;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) rangkap.

❖ **Persyaratan ketika pelamar dinyatakan lulus seleksi menjadi Calon ASN**

1. Pas Foto terbaru ukuran 3x4 menggunakan pakaian formal (kemeja putih) dengan latar belakang berwarna merah;
2. Surat Lamaran yang ditulis tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Bupati Sekadau;
3. Asli atau fotocopy legalisir Ijazah Pendidikan dan Akta IV (jika ada) yang digunakan untuk melamar sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Asli atau fotocopy legalisir Ijazah Profesi (bagi jabatan tertentu) sebanyak 1 (satu) rangkap;
5. Asli atau fotocopy legalisir sertifikat pendidik bagi formasi jabatan guru sebanyak 1 (satu) rangkap (jika ada);
6. Asli atau fotocopy legalisir Transkrip Nilai sesuai dengan Ijazah pendidikan yang digunakan untuk melamar 1 (satu) rangkap;
7. Bukti Akreditasi Program Studi (BAN-PT) yang masih berlaku saat pelamar lulus/menyelesaikan Pendidikan pada perguruan tinggi sebanyak 1 (satu) rangkap;
8. Asli surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba (jika ada);
9. Asli surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang ditandatangani di atas materai 10.000,- oleh calon pelamar, sebanyak 1 (satu) rangkap;
10. Asli atau fotocopy legalisir Surat Tanda Register (STR) bagi formasi jabatan tenaga kesehatan sebanyak 1 (satu) rangkap;
11. Asli Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) dari Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1 (satu) rangkap;
12. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) rangkap;
13. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah sebanyak 1 (satu) rangkap;
14. Asli Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah sebanyak 1 (satu) rangkap;
15. Asli Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dimaksud sebanyak 1 (satu) rangkap;
16. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) rangkap.

B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sistem Mekanisme dan Prosedur Seleksi CPNS

- Pelamar membuat akun SSCASN pada website <https://sscasn.bkn.go.id> kemudian melamar pada jabatan yang tersedia dan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada periode waktu yang sudah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
- Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) memverifikasi dan memvalidasi data dan dokumen pelamar pada periode waktu seleksi administrasi;
- PANSELDA mengumumkan hasil seleksi administrasi;
- Pelamar menyanggah melalui akun SSCASN apabila terdapat hasil yang tidak sesuai atau terdapat kejanggalan pada hasil seleksi administrasi;
- PANSELDA mengumumkan hasil setelah sanggah seleksi administrasi;
- Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan PANSELNAS dan PANSELDA;
- PANSELDA mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
- Pelamar menyanggah melalui akun SSCASN apabila terdapat hasil yang tidak sesuai atau terdapat kejanggalan pada hasil SKD;
- PANSELDA mengumumkan hasil setelah masa sanggah SKD;
- Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan PANSELNAS dan PANSELDA;
- PANSELDA mengumumkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB;
- Pelamar menyanggah melalui akun SSCASN apabila terdapat hasil yang tidak sesuai atau terdapat kejanggalan pada hasil integrasi nilai SKD dan SKB;
- PANSELDA mengumumkan hasil setelah masa sanggah integrasi nilai SKD dan SKB;
- Pelamar melakukan pengisian DRH dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan pada akun SSCASN pada periode waktu yang telah ditetapkan oleh PANSELNAS dan PANSELDA;
- Peserta menyerahkan fisik dan file dokumen yang dipersyaratkan kepada PANSELDA;
- PANSELDA melakukan penginputan Usul Nomor Induk Pegawai melalui Sistem Informasi ASN (SIASN);
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
- PANSELDA membuat Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- PANSELDA menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur Seleksi PPPK

- Pelamar membuat akun SSCASN pada website <https://sscasn.bkn.go.id> kemudian melamar pada jabatan yang tersedia dan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada periode waktu yang sudah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);